

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang Produk Makanan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa Pada IRT Roti Acong di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan yang dijadikan pemilik IRT Roti Acong tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa yaitu, karena kemasan yang digunakan plastik bening yang transparan, roti yang diproduksi belum pernah menimbulkan kejadian atau kasus yang mengakibatkan orang keracunan, roti diproduksi dalam jumlah yang tidak banyak dan langsung habis terjual, dan untuk menghemat biaya produksi. Selain alasan tersebut kurangnya penegakan hukum oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seorang produsen enggan untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk makanan kemasan.
2. Analisis hukum Islam Terhadap Praktek Memproduksi, Memasarkan dan Mengonsumsi Produk Makanan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa, berdasarkan konsep *maṣ laḥ ah* sebetulnya pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk makanan tidak diwajibkan menurut syari'at Islam, namun karena penantuman tanggal

kadaluwarsa merupakan hal yang penting sekali dan jika tidak dicantumkan membawa dampak *mafsahah*, maka pencantuman tanggal kadaluwarsa itu menjadi wajib. Sedangkan berdasarkan pada konsep *saddu zari'ah yang asalnya* perbuatan itu tidak dilarang dalam syari'at Islam, namun karena kemungkinan besar membahayakan/timbul *mafsadah*, maka yang tidak dilarang itu menjadi dilarang. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh pemilik IRT Roti Acong dalam memproduksi, memasarkan produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dilarang, meskipun dari segi bahan roti tersebut halal. Oleh karenanya mengkonsumsi produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa sebaiknya dihindari karena kemungkinan besar juga membahayakan.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi produsen, hendaknya mencantumkan tanggal kadaluwarsa agar konsumen mendapat kepastian terhadap suatu produk sehingga tidak lagi ada keraguan dalam mengkonsumsi makanan.
2. Bagi konsumen, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu produk makanan terutama terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.
3. Bagi pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen, haruslah lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan makanan yang tidak memberikan

informasi yang jelas terhadap kondisi produk (dalam hal ini adalah produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa).

### **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sebagaimana pada umumnya karya setiap manusia, tentulah tidak ada yang sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca, mengingat skripsi yang penulis susun jauh dari kesempurnaan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua dan memberikan kemanfaatan yang besar pada skripsi yang penulis susun dengan segenap kemampuan ini. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*